



SALINAN

**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

MUSI BANYUASIN HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan pembangunan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem, dilakukan pengintegrasian seluruh rangkaian proses pembangunan pada semua sektor yang berdasarkan arah pembangunan hijau berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pembangunan lingkungan hidup sesuai dengan nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, pengalaman serta kearifan lokal yang masih diterapkan dan berkembang diperlukan pengaturan untuk menjamin kepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Musi Banyuasin Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MUSI BANYUASIN HIJAU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Musi Banyuasin Hijau yang selanjutnya disebut Muba Hijau adalah kondisi yang terwujud dari pembangunan yang bertujuan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan ketahanan sosial dengan pembangunan yang mengedepankan

keberlanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, sehingga dapat menunjang upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

9. Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 (lima puluh) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa;
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
12. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
13. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
14. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
15. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
16. Energi Terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
17. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
18. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan, laut.
19. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

20. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
21. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
22. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
23. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
24. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
25. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
26. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
27. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
28. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
29. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

30. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
31. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
32. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
33. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
34. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
35. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
36. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
37. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
38. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

39. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
40. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
41. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
42. Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di Kawasan Perkotaan atau Kawasan Perdesaan.
43. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
44. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
45. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
46. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alamiah, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
47. Mutu Air adalah ukuran kondisi air pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter

tertentu dan metode tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

48. Mutu Udara adalah ukuran kondisi udara pada waktu dan tempat tertentu yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Kondisi Sosial adalah suatu keadaan yang berkaitan dengan keadaan atau situasi dalam masyarakat tertentu yang berhubungan dengan keadaan sosial.
50. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan.
51. Infrastruktur adalah wujud modal publik (*public capital*) yang terdiri dari jalan umum, jembatan, sistem saluran pembuangan dan lainnya sebagai investasi yang dilakukan oleh Pemerintah.
52. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disebut GERMAS adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
53. Reforma Agraria adalah suatu penataan kembali (penataan ulang) susunan pemikiran, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria (terutama tanah), untuk kepentingan rakyat kecil (petani, buruh tani, tunkisma, dan lain-lainnya), secara menyeluruh dan komprehensif (lengkap).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pembangunan di setiap sektor dengan kondisi sosial, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup sehingga dapat memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas serta berkeadilan dengan indikator sebagai berikut:

- a. pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. pertumbuhan inklusif dan merata;
- c. ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan;
- d. ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan; dan
- e. pengurangan emisi gas rumah kaca.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi kebijakan sektor:

- a. lingkungan hidup;
- b. sumber daya manusia;
- c. sumber daya alam; dan
- d. infrastruktur.

BAB II

KEBIJAKAN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Kebijakan sektor lingkungan hidup adalah arah kebijakan dan strategi peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan ketahanan bencana dan iklim serta pembangunan rendah karbon.
- (2) Peningkatan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan upaya:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - d. penguatan kelembagaan; dan
 - e. penegakan hukum bidang lingkungan hidup.
- (3) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.
- (4) Pembangunan rendah karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya penurunan emisi dan intensitas emisi pada bidang-bidang prioritas yang meliputi bidang energi, lahan, limbah, dan industri.

Bagian Kedua
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - b. penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - c. pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- (2) Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan kualitas udara dan air;
 - b. pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada usaha dan/atau kegiatan;
 - c. penyediaan informasi cuaca dan iklim;
 - d. pencegahan kebakaran lahan dan hutan;
 - e. peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta serta masyarakat terhadap lingkungan;
 - f. pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem melalui konservasi kawasan serta perlindungan keanekaragaman hayati terancam punah baik di daratan maupun perairan; dan
 - g. penyediaan data serta informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- (3) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah plastik; dan
 - c. pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis secara terpadu.

- (4) Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. restorasi serta pemulihan hutan dan lahan gambut;
 - b. pemulihan lahan pasca tambang dan lahan terkontaminasi limbah B3;
 - c. pemulihan kerusakan ekosistem dan lingkungan pesisir serta sungai dan laut;
 - d. pemulihan habitat spesies terancam punah; dan
 - e. peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah.
- (5) Pelaksanaan kelembagaan dan penegakan hukum dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penguatan regulasi serta kelembagaan bidang sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. penguatan sistem perizinan, pengawasan, pengamanan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; dan
 - c. penguatan mekanisme pidana, mekanisme perdata serta mediasi dalam proses penegakan hukum bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:
 - a. penanggulangan bencana; dan
 - b. peningkatan ketahanan iklim.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. mengumpulkan data, regulasi dan literasi bencana;
 - b. melaksanakan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
 - c. pengurangan resiko bencana yang terintegrasi dengan Rencana Adaptasi Perubahan Iklim;
 - d. peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
 - e. integrasi kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;

- f. penguatan penanganan darurat bencana;
 - g. pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
 - h. penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu; dan
 - i. peningkatan pembiayaan penanggulangan bencana.
- (3) Peningkatan ketahanan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui implementasi Rencana Nasional Adaptasi Perubahan Iklim meliputi:
- a. perlindungan kerentanan pesisir, sungai dan laut serta sektor kelautan, baik berupa penguatan infrastruktur adaptasi berbasis ekosistem, penyadartahuan masyarakat, pengembangan teknologi maupun diversifikasi mata pencaharian masyarakat pesisir serta sungai dan laut;
 - b. perlindungan ketahanan air pada wilayah berisiko iklim, melalui peningkatan penyediaan pasokan air baku dan perlindungan terhadap daya rusak air;
 - c. perlindungan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim; dan
 - d. perlindungan kesehatan masyarakat dan lingkungan dari dampak perubahan iklim.

Bagian Keempat Pembangunan Rendah Karbon

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
 - a. pembangunan energi berkelanjutan;
 - b. pemulihan lahan berkelanjutan;
 - c. pengelolaan limbah; dan
 - d. pengembangan industri hijau.
- (2) Pembangunan energi berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan Energi Baru Terbarukan dengan pengembangan pembangkit energi terbarukan serta meningkatkan pasokan bahan bakar nabati dari bahan baku rendah karbon; dan
 - b. efisiensi dan konservasi energi.

- (3) Pemulihan lahan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. restorasi dan pemulihan lahan gambut;
 - b. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - c. pengurangan laju deforestasi; dan
 - d. peningkatan produktivitas dan efisiensi pertanian.
- (4) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. pengelolaan limbah cair.
- (5) Pengembangan industri hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui:
 - a. konservasi dan audit penggunaan energi pada industri;
 - b. penerapan modifikasi proses dan teknologi; dan
 - c. manajemen limbah industri.

BAB III

KEBIJAKAN SEKTOR SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Kebijakan sektor sumber daya manusia adalah arah kebijakan dan strategi untuk peningkatan pelaksanaan perlindungan sosial, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas peran serta masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
- (2) Peningkatan pelaksanaan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perlindungan sosial adaptif dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (3) Peningkatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- (4) Peningkatan kualitas peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peningkatan peran serta masyarakat.
- (5) Pengentasan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui keberantaraan usaha dan dampak sosial,

reforma agraria serta pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

Bagian Kedua

Peningkatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi:
 - a. perlindungan sosial adaptif; dan
 - b. peningkatan kesejahteraan sosial.
- (2) Perlindungan sosial adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengembangan perlindungan sosial yang terintegrasi dengan risiko ekonomi dan sosial terhadap perubahan iklim serta bencana alam;
 - b. penguatan sistem kelembagaan perlindungan sosial yang responsif terhadap risiko ekonomi dan sosial akibat perubahan iklim serta bencana alam; dan
 - c. pengembangan sistem pembiayaan perlindungan sosial untuk mengatasi risiko perubahan iklim dan bencana alam.
- (3) Peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembangunan masyarakat, lingkungan, sarana prasarana ramah anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan melalui pembudayaan Germas.
- (2) Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan kawasan sehat, mencakup pasar sehat, upaya kesehatan sekolah (UKS) dan lingkungan kerja sehat;
 - b. penyediaan lingkungan yang mendorong aktivitas fisik seperti kewajiban penyediaan ruang terbuka publik,

- transportasi masal dan konektivitas antarmoda, lingkungan sehat, dan penurunan polusi udara;
- c. regulasi yang mendorong Pemerintah Kabupaten dan swasta untuk menerapkan pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong hidup sehat termasuk pengembangan standar dan pedoman untuk sektor non kesehatan;
 - d. promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat; dan
 - e. penyediaan pilihan pangan sehat termasuk penerapan label pangan dan perluasan akses terhadap buah dan sayur.

Bagian Keempat

Peningkatan Kualitas Peran Serta Masyarakat

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) melalui peningkatan kualitas peran serta masyarakat.
- (2) Peningkatan kualitas peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan partisipasi aktif sosial masyarakat dan kelompok/organisasi masyarakat melalui peran masyarakat dan kelompok/organisasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Bagian Kelima

Pengentasan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan arah kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) dilakukan melalui:
 - a. keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - b. reforma agraria; dan
 - c. pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial.

- (2) Keperantaraan usaha dan dampak sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penguatan forum tanggung jawab sosial perusahaan; dan
 - b. penyuluhan dan/atau pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan.
- (3) Eforma agraria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penyediaan sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), termasuk melalui pelepasan kawasan hutan;
 - b. pelaksanaan redistribusi tanah, termasuk untuk pengembangan kawasan transmigrasi;
 - c. pemberian sertifikat tanah (legalisasi); dan
 - d. pemberdayaan masyarakat penerima TORA.
- (4) Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat melalui skema perhutanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pemberian akses kelola kawasan hutan oleh masyarakat dalam skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) dan kemitraan kehutanan;
 - b. peningkatan kapasitas (kelola kawasan, kelembagaan, dan usaha) kelompok masyarakat;
 - c. membangun kemitraan investasi/usaha antara investor dengan kelompok usaha perhutanan sosial;
 - d. pembangunan industri untuk pengolahan produk hasil kelompok perhutanan sosial sebagai upaya peningkatan nilai tambah; dan
 - e. pemberian fasilitasi pemasaran/promosi produk perhutanan sosial kepada kelompok usaha perhutanan sosial.

Pasal 13

Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama atau menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten lainnya, Pemerintah Desa, organisasi non pemerintah, dan masyarakat dalam upaya:

- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim;

- c. peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. Germas;
- e. peningkatan kualitas peran serta masyarakat; dan
- f. pengentasan kemiskinan.

BAB III

KEBIJAKAN SEKTOR SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Kebijakan sektor sumber daya alam adalah arah kebijakan dan strategi untuk pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi.
- (2) Pengelolaan sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
 - b. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; dan
 - c. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan.
- (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil serta industrialisasi; dan
 - b. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi

Pasal 15

- (1) Pemenuhan kebutuhan Energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. akselerasi pengembangan pembangkit energi baru dan terbarukan;
 - b. peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - c. peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - d. peningkatan pemenuhan energi bagi industri; dan

- e. pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- (2) Peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penetapan kawasan hutan dengan indeks jasa lingkungan tinggi sebagai kawasan lindung air;
 - b. pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - c. penyediaan air untuk pertanian; dan
 - d. pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air serta ekosistemnya termasuk danau dan infrastruktur hijau.
- (3) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan dengan meningkatkan dan menjaga keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, sistem pertanian presisi, pengelolaan lahan serta air irigasi.

Bagian Ketiga

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi

Pasal 16

- (1) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan industri hijau pengolahan berbasis lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, perikanan, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - b. peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam dan kawasan industri;
 - c. peningkatan daya saing destinasi dan industri pariwisata termasuk wisata alam; dan
 - d. peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital.
- (2) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata.

BAB IV
KEBIJAKAN SEKTOR INFRASTRUKTUR

Pasal 17

- (1) Kebijakan sektor infrastruktur adalah arah kebijakan dan strategi dalam penyediaan infrastruktur pelayanan dasar.
- (2) Penyediaan infrastruktur pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan perumahan dan permukiman;
 - b. pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - c. penyediaan akses sanitasi layak, aman dan berkelanjutan; dan
 - d. pembangunan infrastruktur ketahanan bencana.
- (3) Pembangunan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau untuk mewujudkan kota tanpa kumuh, inklusif dan layak huni, melalui:
 - a. peningkatan penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman;
 - b. pengembangan sistem perumahan publik berbasis rumah susun di perkotaan;
 - c. peremajaan kota secara inklusif dan konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; dan
 - d. pemanfaatan tanah milik Negara untuk mendukung penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
- (4) Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan percepatan penyediaan air baku dari sumber air terlindungi melalui pelaksanaan konservasi air tanah yang terintegrasi dengan sistem penyediaan air baku.
- (5) Penyediaan sanitasi layak, aman dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:

- a. peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi, melalui pengembangan sistem pengelolaan air limbah, layanan lumpur tinja dan sistem pengelolaan sampah;
 - b. peningkatan komitmen Pemerintah Kabupaten untuk layanan sanitasi yang berkelanjutan melalui penyusunan regulasi mengenai air limbah domestik dan sampah, penerapan regulasi daerah yang mengatur kewajiban pembayaran layanan sanitasi oleh masyarakat/konsumen dan mewajibkan rumah tangga untuk menjadi pelanggan layanan pengelolaan lumpur tinja dan sampah;
 - c. pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan Kabupaten melalui pengembangan konsep *resource recovery* dan *circular economy*, pembangunan infrastruktur sanitasi serta pengembangan teknologi menggunakan pendekatan bertahap;
 - d. peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi melalui program perubahan perilaku di tiap Desa dan kelurahan yang belum berhenti (*stop*) Buang Air Besar Sembarangan (BABS); dan
 - e. pengembangan kerja sama dan pola pendanaan dengan menciptakan wirausaha sanitasi yang memiliki potensi dan fasilitasi wirausaha sanitasi agar mampu menciptakan produk yang sesuai dengan standar.
- (6) Pembangunan infrastruktur ketahanan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur tangguh bencana dan penguatan infrastruktur vital melalui:
 - 1. pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur tangguh bencana di kawasan prioritas rawan bencana;
 - 2. penilaian dan peningkatan keamanan infrastruktur vital terhadap bencana;
 - 3. penetapan standar bangunan tangguh bencana; dan
 - 4. pengembangan infrastruktur hijau.
 - b. pengelolaan terpadu kawasan rawan bencana melalui:
 - 1. program terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana, khususnya risiko banjir pada daerah perkotaan dengan pendekatan infrastruktur hijau;

2. penetapan rencana induk ketahanan wilayah terhadap bencana;
 3. penyusunan peta risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah;
 4. pengembangan sistem pemantauan penurunan tanah; dan
 5. penyediaan sistem peringatan dini bencana banjir dan tanah longsor.
- c. restorasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai melalui:
1. normalisasi dan peningkatan kapasitas aliran sungai;
 2. konservasi kawasan rawa dan gambut; dan
 3. pengendalian pencemaran sungai dan danau.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab:

- a. merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Muba Hijau.
- b. menyiapkan lingkungan, tatanan, fasilitas fisik dan sosial bagi masyarakat;
- c. menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
- d. memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam semua bentuk upaya pelestarian lingkungan;
- e. menyediakan informasi lingkungan hidup;
- f. menyediakan semua bentuk upaya pengelolaan lingkungan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
- g. melakukan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan distribusi pola ruang;
- h. melakukan kerja sama pelaksanaan kebijakan Muba Hijau dengan Pemerintah Desa, masyarakat dan/atau pihak lainnya; dan
- i. koordinasi penyelenggaraan Muba Hijau dengan para pihak dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lain-lain

Pasal 19

Masyarakat, Pelaku Usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat bertanggung jawab:

- a. melaksanakan implementasi Muba Hijau;
- b. memulihkan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan rumah tangga;
- c. melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
- d. memelihara sarana dan prasarana lingkungan Permukiman.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 20

Masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian implementasi Muba Hijau; dan
- b. menikmati manfaat implementasi Muba Hijau.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Masyarakat wajib:

- a. menaati rencana aksi implementasi yang dituangkan dalam dokumen peta jalan Muba Hijau; dan
- b. memelihara lingkungan hidup serta sarana dan prasarana lingkungan Kawasan Permukiman.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 22

Peran serta masyarakat meliputi:

- a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan Muba Hijau;
- b. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian dan/atau dana dalam pelaksanaan Muba Hijau;
- c. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- d. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 23

Pemerintah Kabupaten membangun sistem informasi dan dokumentasi Muba Hijau yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB VIII
INSENTIF

Pasal 24

- (1) Insentif diberikan apabila capaian pelaksanaan Muba Hijau pada satuan wilayah Desa, Kecamatan, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah bersesuaian dengan tujuan implementasi Muba Hijau.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. transfer Anggaran Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa yang mampu mengimplementasikan Peraturan Daerah Muba Hijau;
 - b. pemberian penghargaan dan bantuan Pemerintah Kabupaten; dan
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal 8 Juli 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,

ttd

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (8-55/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
MUSI BANYUASIN HIJAU

I. UMUM

Musi Banyuasin merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri atas kawasan lindung lebih kurang 9% luas wilayah, dan kawasan budidaya lebih kurang 91% luas wilayah. Selain itu Kabupaten Musi Banyuasin dilalui beberapa sungai besar antara lain Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Lalan, dan Sungai Dawas yang memiliki peran strategis sebagai penjaga ekologi bagi wilayah di sekitarnya. Guna menunjang proses pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menyadari jika potensi kekayaan alam yang begitu besar di wilayahnya tersebut merupakan bagian integral dan modal penting bagi pembangunan daerah demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pun turut menyadari untuk menjamin terciptanya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, maka perlu mengintegrasikan seluruh rangkaian proses pembangunan daerah pada segala sektor berlandaskan pada arah pembangunan berkelanjutan serta mengintegrasikan nilai, norma, kebiasaan, pengetahuan, pengalaman dan praktik kearifan lokal yang masih tetap hidup dan berkembang sesuai perkembangan sosial budaya masyarakat setempat.

Pemahaman akan hal ini sangat penting. Aturan tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap kelestarian alam jika masih terdapat jarak atau terputus dengan rangkaian aksi untuk menciptakan perilaku ekologis. Upaya pelestarian lingkungan perlu dilakukan agar keseimbangan alam terpelihara dengan baik. Dengan berkembangnya perilaku ekologis diharapkan kelestarian lingkungan di Kabupaten Musi Banyuasin dapat terpelihara. Karenanya sejak awal dibutuhkan penanganan lingkungan dengan baik agar keseimbangan alam terpelihara, dan kelestarian lingkungan mampu berlangsung sepanjang masa. Pengelolaan sumberdaya alam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa mendatang.

Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan suatu kebijakan dalam bentuk produk hukum daerah berupa Peraturan Daerah tentang Muba Hijau. Peraturan Daerah ini sebagai produk hukum daerah bertujuan untuk menjadi pedoman induk bagi perumusan kebijakan Daerah dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam lainnya, dan serta pelaksanaan kebijakan dan/atau program inovasi Daerah Musi Banyuasin Hijau, untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan kondisi geografis, karakteristik sumber daya alam dan daya dukung lingkungan hidup, kearifan lokal masyarakat setempat dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf b

Yang dimaksud dengan pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*) dan merata adalah pertumbuhan yang tidak mendiskriminasikan dan mampu menjamin pemerataan akses pertumbuhan sekaligus sebagai pertumbuhan yang mampu menurunkan kelompok yang tidak memperoleh keuntungan dari pertumbuhan (mengurangi disparitas antar kelompok).

Huruf c

Yang dimaksud dengan ketahanan sosial adalah kemampuan komunitas atau lembaga sosial dalam memfungsikan modal sosial, sehingga mampu melindungi secara efektif anggotanya, termasuk individu dan keluarga yang rentan dari gelombang perubahan sosial yang mempengaruhinya, mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang menguntungkan, dan mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam mengelola konflik dan kekerasan.

Yang dimaksud dengan ketahanan ekonomi adalah kondisi dinamik kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala ancaman, rintangan, gangguan, hambatan serta tantangan yang berasal dari luar negeri dan dari dalam negeri secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan ketahanan lingkungan merupakan upaya menjamin keamanan public secara proporsional dari bahaya-bahaya lingkungan yang diakibatkan oleh proses-proses alamiah atau buatan manusia, karena kecerobohan, kecelakaan, salah kelola, atau kesengajaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jasa lingkungan adalah produk sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berupa manfaat langsung (*tangible*) dan/atau manfaat tidak langsung (*intangible*). Contoh-contoh jasa lingkungan adalah jasa wisata alam, jasa perlindungan tata air (hidrologi), kesuburan tanah, pengendalian erosi dan banjir, keindahan dan keunikan alam, penyerapan dan penyimpanan karbon (carbon offset). Selain itu, jasa lingkungan dihasilkan dari berbagai jenis penggunaan lahan (hutan atau pertanian), juga perairan baik air tawar (sungai, danau, rawa) maupun laut.

Yang dimaksud dengan emisi adalah zat, energi atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk atau dimasukkannya ke dalam udara yang mempunyai atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.

Yang dimaksud dengan gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketahanan bencana adalah kapasitas atau kemampuan sebuah komunitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespons, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana.

Yang dimaksud dengan ketahanan iklim secara umum dapat didefinisikan sebagai kapasitas sistem sosio-ekologis untuk: (1) menyerap tekanan dan mempertahankan fungsi dalam menghadapi tekanan eksternal yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan (2) beradaptasi, mengatur ulang, dan berkembang menjadi lebih diinginkan konfigurasi yang meningkatkan keberlanjutan sistem, membuatnya lebih siap untuk menghadapi dampak perubahan iklim di masa depan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penguatan konvergensi antara pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim adalah sinergi langkah aksi adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana dalam hal perencanaan dan kebijakan (termasuk kelembagaan dan pendanaan) guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak dan bencana.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hurus a

Yang dimaksud dengan restorasi dan pemulihan lahan gambut adalah upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf g

Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik/masyarakat sampai tingkat memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya bencana.

Yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana pemerintahan/masyarakat dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pembangunan energi berkelanjutan adalah penyediaan energi yang berkelanjutan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan energinya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perlindungan sosial adaptif adalah sekumpulan kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan melalui usaha perbaikan kapasitas

penduduk dalam melindungi diri dari bencana dan hilangnya pendapatan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan GERMAS adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan reforma agraria adalah suatu penataan kembali susunan pemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agraria, untuk kepentingan rakyat kecil, secara menyeluruh dan komprehensif.

Yang dimaksud dengan perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat, melalui peningkatan suatu kawasan potensial

dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat, kelompok usaha dan pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) adalah tanah yang dikuasai oleh negara dan/atau tanah yang telah dimiliki oleh masyarakat untuk didistribusi atau dilegalisasi.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Hutan Desa (HD) adalah hutan Negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.

Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Yang dimaksud dengan Ijin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) adalah usaha dalam bentuk pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman, pemanfaatan air, pemanfaatan energi air, pemanfaatan jasa wisata alam, pemanfaatan sarana wisata alam, pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung, dan

pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan lindung dan hutan produksi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf d

Yang dimaksud dengan infrastruktur hijau adalah sebuah konsep, upaya, atau pendekatan untuk menjaga lingkungan yang sustainable melalui penataan ruang terbuka hijau dan menjaga proses-proses alami yang terjadi di alam seperti siklus air hujan dan kondisi tanah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sistem pertanian presisi adalah sistem pertanian yang mengoptimalkan penggunaan sumberdaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan juga mengurangi dampak terhadap lingkungan

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Huruf c

Yang dimaksud dengan *resource recovery* adalah pemulihan sumber daya menggunakan limbah sebagai bahan input untuk menciptakan produk yang berharga sebagai output baru. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan, sehingga mengurangi kebutuhan akan ruang TPA, dan mengoptimalkan nilai-nilai yang dihasilkan dari limbah.

Yang dimaksud dengan *circular economy* adalah sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional dimana kita menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 14